

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT
NOMOR INDUK KOPERASI (NIK) DI DINAS KOPERASI,
UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1



Diajukan oleh :

Nafisah Chandrasita

NIM. 07011281419085

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

JUNI 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SERTIFIKAT
NOMOR INDUK KOPERASI (NIK) DI DINAS KOPERASI,
UKM PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara


Oleh :

NAFISAH CHANDRASITA
07011281419085

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 28 Mei 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Hoirun Nisyak, S.Pd, M.Pd
NIP. 197803022002122002



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 Juni 2018.

Palembang, 5 Juni 2018

Ketua:

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Anggota:

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197803022002122002
2. Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002
3. Ermanovida, S.Sos., M.Si.
NIP. 196911191998032001

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA
NIP 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.”

QS. Al-Baqarah [2] – 153

“Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap.”

- William A. Ward

Kupersembahkan Untuk

- ❖ Kedua orang tuaku**
- ❖ Keluarga tercinta**
- ❖ Dosen dan Staff Jurusan AN**
- ❖ Teman-teman seperjuangan**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan”. Penulisan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Hoiron Nisyak, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses akademik mahasiswa Administrasi Negara sampai terselenggarakannya sidang skripsi.
4. Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses akademik mahasiswa Administrasi Negara sampai terselenggarakannya sidang skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas masukan dan arahnya dalam penulisan penelitian ini.
6. Drs. H. Ahmad Rizali, M.A selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian.
7. Drs. Yazuli, M.Si selaku Ketua Bidang Perizinan dan Kelembagaan di Dinas KUKM Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengarahkan dan membina peneliti dalam penulisan skripsi ini.
8. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu yang ikut turut membantu maupun memberikan supportnya dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademik maupun kalangan umum lainnya. Serta dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Juni 2018
Penulis,


Nafisah Chandrasita

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di koperasi binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan yang sampai tahun 2017 hanya berjumlah dua koperasi dari total 114 koperasi binaan. Berikut adanya ketidaksinkronan data pada ODS (*Online Data System*) dengan laporan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George C. Edward III dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan mengukur dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa baik komunikasi, sumber daya, disposisi, atau struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi Kebijakan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan belum berhasil. Penelitian ini memberikan saran agar implementasi penerbitan sertifikat NIK dapat berjalan dengan baik maka : (1) dianggarkannya dana sesuai beban kerja, (2) adanya koordinasi dengan koperasi binaan mengenai Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan (3) dukungan terhadap program Kementerian Koperasi dan UKM RI mengenai penerbitan sertifikat NIK.


Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197803022002122002

Indralaya, Juni 2018
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA
NIP 198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the issuance of certificate of Cooperation Cooperative Number (NIK) in cooperative of Cooperation Department, UKM of South Sumatera Province until 2017 only amounted to two cooperatives from total of 114 cooperatives built. Here is the existence of data synchronization in ODS (Online Data System) with existing reports. This study aims to find out the implementation of the issuance of certificate Number of Cooperatives (NIK) in the Cooperative Office, UKM South Sumatera Province. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews and documentation studies. The theory used in this research is George C. Edward III theory in determining the successful implementation of a measuring policy of four dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on the results of research in the field shows that neither communication, resources, disposition, or bureaucratic structure has not gone well. The conclusion of this research is that Implementation of Policy of Issuance of Certificate of Parent Number of Cooperative (NIK) In Cooperative Department, UKM of South Sumatera Province has not succeeded. This research gives suggestion that implementation of NIK certificate can run well then: (1) budgeted fund according to work load, (2) coordination with co-operatives on RAT report (Annual Member Meeting), and (3) support to Ministry of Cooperation program and UKM RI regarding the issuance of NIK certificates.


Keywords: Policy Implementation, Issuance of Certificate of Cooperation Cooperative Number (NIK)

Supervisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Supervisor II



Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197803022002122002

Indralaya, June 2018
Chairman of The Public Administration Department
Faculty of Social and Political Science



Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA
NIP 198108272009121002

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori	16
B. Penerbitan Sertifikat NIK	31
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Definisi Konsep	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Informan Penelitian	40

F. Teknik Keabsahan Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Analisis Data	43
I. Jadwal Penelitian	44
J. Sistematika Penulisan	45
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Hasil Penelitian	54
1. Komunikasi	54
2. Sumber Daya	66
3. Disposisi	80
4. Struktur Birokrasi	86
C. Matriks Penelitian	91
BAB V. PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Per Desember 2017	7
1.2 Jumlah Koperasi Binaan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kepemilikan Sertifikat NIK	8
1.3 Data Persebaran Koperasi Binaan Sumatera Selatan	9
1.4 Nama Koperasi yang Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)	12
3.1 Fokus Penelitian Berdasarkan Teori George C. Edward III	39
3.2 Jadwal Penelitian	45
4.1 Daftar Fasilitas di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	78
4.2 Matriks Hasil Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i>	23
2.2 Model Pendekatan <i>Direct and Indirect on Implementation</i>	25
2.3 Kerangka Berpikir Implementasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumsel	36
4.1 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	47
4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumsel Thn 2017	50
4.3 Sosialisasi oleh Kementerian Koperasi Pusat	56
4.4 Sosialisasi oleh Kementerian Pusat	60
4.5 Sosialisasi oleh Kementerian Koperasi, UKM RI di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 – 18 April 2017	63
4.6 Sosialisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 19 April 2017	64
4.7 Staff Enumerator Data Provinsi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan	67
4.8 Slide Power Point Sosialisasi Tahun 2017	69
4.9 Slide Power Point Sosialisasi Tahun 2017	70
4.10 Slide Power Point Sosialisasi Tahun 2016	70
4.11 Kondisi Fasilitas Ruang Pengelolaan Data Koperasi	78
4.12 Rincian Honor Tim Enumerator Data Koperasi Tahun 2017.....	85
4.13 SOP Verifikasi Data ODS Langsung Koperasi	87
4.14 Pembagian tugas sebagai coordinator dan operator data Koperasi	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi dan UKM	99
2. Surat Kementerian KUKM No.467/DEP.1/V/2015 Tentang Pemberian Sertifikat NIK dan <i>QR Code</i>	115
3. Daftar Nama Koperasi Binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumsel	117
4. Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sumsel	126
5. Pedoman Wawancara	127
6. Pedoman Observasi	130
7. Pedoman Dokumentasi	131
8. Surat Izin Penelitian	132
9. Surat Izin Perpanjangan Penelitian	133
10. Lembar Revisi Seminar Proposal	134
11. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	137
12. Lampiran Foto di Lapangan	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya (Agustino, 2016 : 1). Sebuah negara kerap kali dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut taraf hidup masyarakatnya. Salah satu permasalahan yang sering kali dibicarakan ialah dalam bidang perekonomian. Maju tidaknya suatu negara dapat diukur dari lancar atau tidaknya roda perekonomian pada negara tersebut. Proses penyelesaian masalah perekonomian apabila dihubungkan dengan pendapat Agustino adalah melalui sebuah kebijakan publik, dimana para aktor pembuat kebijakan yang menjabat di suatu negara saling berinteraksi dalam mencari solusi.

Salah satu usaha untuk mendukung kelancaran perekonomian suatu negara, terutama Indonesia, ialah menjalankan koperasi. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru. Pemanfaatan koperasi secara maksimal dan optimal diharapkan akan menciptakan perekonomian nasional yang tinggi, menaikkan pendapatan rumah tangga dan juga memperkecil tingkat kemiskinan masyarakat. Pelaksanaan program di Indonesia tidak terlepas dari aturan dalam suatu kebijakan publik, tidak terkecuali dalam mendirikan atau mengembangkan suatu koperasi. Pelaksanaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pada

kebijakan tersebut mengatur hal-hal penting yang menyangkut pendirian, pengembangan, ataupun pembubaran suatu koperasi.

Koperasi sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pada pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting secara bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Kartasapoetra, 2013 : 4). Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan segala aktivitas koperasi diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Koperasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, ada yang disebut dengan Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Pendataan Koperasi dan UKM. Proses pendataan ini yaitu berupa sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah ditunjuk.

Salah satu bentuk pendataan Koperasi dan UKM yang dilakukan pemerintah terhadap koperasi binaan kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional adalah adanya penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi. Berdasarkan Surat Deputi Bidang

Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor : 467/DEP.1/V/2015 Tentang Pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* bahwa maksud, tujuan dan fungsi dari Pemberian Sertifikat NIK dan *QR Code* dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Maksud pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan *QR Code* :
 - a. Menertibkan administrasi badan hukum Koperasi.
 - b. Memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum Koperasi.
2. Tujuan pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan *QR Code* :
 - a. Mengidentifikasi nama-nama koperasi yang benar-benar aktif secara kelembagaan dan usaha.
 - b. Memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan Koperasi.
 - c. Mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya (BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan menguntungkan.
3. Fungsi pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan *QR Code* :
 - a. Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai Badan Hukum.
 - b. Memastikan Koperasi tersebut masih aktif secara kelembagaan maupun usaha.
 - c. Meningkatkan kepercayaan para pihak yang akan bermitra dengan koperasi.
4. Sesuai dengan maksud, tujuan, dan fungsi Koperasi tersebut, maka pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan *QR Code* harus dilakukan dengan validitas yang paling tinggi, untuk itu sasaran pemberian Sertifikat NIK dan *QR Code* adalah :
 - a. Koperasi skala besar.

- b. Koperasi penerima bantuan dana bergulir dari LPDB.
 - c. Koperasi penerima bantuan sosial.
 - d. Koperasi yang telah dilakukan pemeringkatan.
 - e. Koperasi berprestasi 3 (tiga) tahun terakhir.
 - f. Koperasi yang telah menjawab surat rencana pembubaran.
 - g. Koperasi yang telah dilakukan pembenahan kelembagaan dan usaha.
 - h. Data monitoring evaluasi koperasi yang aktif dan telah melaksanakan RAT sesuai ketentuan.
5. Selanjutnya Sertifikat NIK dan *QR Code* tersebut akan digunakan sebagai alat kontrol dalam rangka :
- a. Pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah maupun Daerah.
 - b. Permohonan kredit perbankan dan Lembaga Non Bank.
 - c. Permohonan penjaminan kredit.
 - d. Permohonan ijin investasi usaha baru.
 - e. Permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang.
 - f. Dan lain-lain, yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi yang bersangkutan dari segi legalitas Badan Hukum dan usahanya.

Maksud, Tujuan, Fungsi dan Sasaran Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi tersebut menjelaskan bahwa pentingnya Sertifikat NIK bagi pemerintah yaitu dalam hal pendataan koperasi yang benar-benar aktif dan diakui legalitas keberadaan maupun usahanya, dan memudahkan pemerintah dalam monitoring, evaluasi dan pengembangan Koperasi secara terarah dan tepat sasaran. Adapun untuk Koperasi sendiri, fungsi Sertifikat NIK selain diakui keberadaan dan legalitasnya adalah mendapatkan kepercayaan para pihak yang akan bermitra dengan Koperasi tersebut.

Berdasarkan Permen Kementerian Koperasi No.10 Tahun 2016 Tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Bab VI tentang Nomor Induk Koperasi, Bagian Keempat mengenai Mekanisme Pemberian Sertifikat bahwa proses penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi di Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code dengan cara off-line maupun on-line.
2. Permohonan dengan cara off-line dilakukan melalui SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Permohonan dengan cara on-line dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id.
4. SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara on-line.
5. Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
6. Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Pada Prosedur Penerbitan Sertifikat NIK dijelaskan bahwa Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota harus memverifikasi permohonan dengan cara online. Verifikasi ini dapat dilakukan jika petugas dinas mendata Koperasi yang akan diberikan Sertifikat NIK sesuai dengan Koperasi binaan di wilayah masing-masing. Setiap Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melengkapi data koperasi binaan di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap basis data koperasi sangat besar. Tanpa data yang akurat dan lengkap, penyusunan kebijakan akan

sulit dilakukan. Itu sebabnya, Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga membuat kebijakan penyusunan database koperasi sebagai program prioritas kementerian.

Setiap sertifikat NIK ditetapkan berlaku selama dua tahun dan dapat diperbaharui lagi. Pemberlakuan sertifikat NIK bertujuan agar setiap koperasi tetap menjalankan tata kelola koperasi dengan baik secara konsisten dan terus-menerus. Bahkan koperasi diharapkan akan menuju perkembangan pertumbuhan yang signifikan. Adanya pemberlakuan dua tahun sertifikat NIK menjadikan pemacu tersendiri bagi koperasi agar terus menjalankan usahanya dan mengikuti aturan dari kementerian pusat untuk melakukan RAT terutama keterbukaan pengelolaan keuangan.

Program yang mulai diluncurkan pertengahan 2015 itu direalisasikan salah satunya dengan mewajibkan koperasi untuk memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Sayangnya untuk menerapkan kebijakan tersebut tidak semudah yang diharapkan. Meski sudah berjalan hampir dua tahun hingga sekarang pendataan koperasi ternyata belum juga tuntas. Pendataan koperasi yang belum tuntas ini merupakan hal penting yang harus diteliti dikarenakan berhubungan dengan banyak hal termasuk eksistensi koperasi. Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitan sertifikat NIK maka akan kesulitan menjalankan usahanya dikarenakan legalitas serta kesehatan usahanya belum terjamin dan tidak dilindungi oleh pemerintah. Hal ini merupakan tugas khusus bagi Dinas Provinsi/Kota/Kabupaten dalam menertibkan koperasi di wilayahnya masing-masing agar mematuhi aturan dan hukum yang berlaku dalam perkoperasian.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dinas yang turut berpartisipasi dalam penerbitan sertifikat NIK di wilayah Sumatera Selatan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mengurus koperasi binaannya dan juga menerima laporan dari dinas kabupaten/kota mengenai koperasi binaannya

masing-masing untuk di data. Adapun jumlah koperasi di Sumatera Selatan baik binaan kabupaten/kota maupun provinsi adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi Provinsi Sumatera Selatan Per Desember 2017

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Koperasi
1.	Palembang	1080 Koperasi
2.	Banyuasin	416 Koperasi
3.	Musi Banyuasin	293 Koperasi
4.	Lubuk Linggau	204 Koperasi
5.	Musi Rawas	763 Koperasi
6.	Prabumulih	168 Koperasi
7.	Muara Enim	490 Koperasi
8.	OKI	413 Koperasi
9.	Ogan Ilir	217 Koperasi
10.	OKU	237 Koperasi
11.	OKU Timur	427 Koperasi
12.	OKU Selatan	216 Koperasi
13.	Empat Lawang	160 Koperasi
14.	Lahat	403 Koperasi
15.	Pagar Alam	109 Koperasi
16.	Musi Rawas Utara	315 Koperasi
17.	PALI	110 Koperasi
18.	Provinsi	118 Koperasi
Jumlah		6279 Koperasi

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Diolah Penulis, 2018

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah koperasi Provinsi Sumatera Selatan per Desember 2017 yang peneliti ambil pada petugas pelaksana input ODS di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan pada Tabel 1.1 dapat dilihat sampai dengan Tahun 2017 berjumlah 118 koperasi. Setelah peneliti melakukan check ulang dengan koordinator pelaksana ada tambahan koperasi menjadi 123 koperasi, yang terdiri dari 100 Koperasi Primer dan 23 Koperasi Sekunder.

Pada Tabel 1.2 diketahui jumlah seluruh Koperasi adalah 123. Koperasi dibagi dua menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer yang memiliki sertifikat NIK berjumlah 2 Koperasi, dan belum bersertifikat NIK berjumlah 98 Koperasi. Selanjutnya Koperasi Sekunder yang memiliki sertifikat NIK berjumlah 0

Koperasi, dan belum bersertifikat NIK berjumlah 23 Koperasi. Berikut akan dijabarkan melalui Tabel 1.2 dan Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Binaan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kepemilikan Sertifikat NIK

Koperasi Binaan Provinsi Sumatera Selatan							
No	Koperasi Primer		Koperasi Sekunder		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah Koperasi
1.	Bersertifikat NIK	2 Koperasi	Bersertifikat NIK	0 Koperasi	2 Koperasi	1,62 %	123 Koperasi
2.	Belum Bersertifikat NIK	98 Koperasi	Belum Bersertifikat NIK	23 Koperasi	121 Koperasi	98,37 %	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Diolah Penulis, 2018

Berdasarkan data tersebut didapatkan jumlah seluruh Koperasi yang memiliki sertifikat NIK berjumlah 2 Koperasi, dan yang belum bersertifikat NIK berjumlah 121 Koperasi, apabila dilihat dalam persentase maka akan terlihat perbandingan yang sangat jauh yaitu koperasi yang memiliki sertifikat NIK baru 1,62 % sedangkan yang belum bersertifikat NIK adalah 98,37 %. Berdasarkan persentase tersebut dapat dilihat bahwa Koperasi binaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan masih minim dalam hal kepemilikan sertifikat NIK.

Koperasi binaan yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mencakup beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa Koperasi binaan Provinsi berada di Palembang dan sisanya tersebar di beberapa kabupaten/kota Sumatera Selatan. Adapun persebaran wilayah koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel 1.3.

Adapun pada Tabel 1.3 dijelaskan data persebaran koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat tujuh wilayah Kota/Kabupaten Koperasi Binaan Provinsi Sumatera Selatan. Koperasi binaan Provinsi Sumatera Selatan paling banyak terdapat pada wilayah Kota Palembang yaitu untuk

Koperasi Primer berjumlah 86 Koperasi dan Koperasi Sekunder berjumlah 23 Koperasi. Koperasi Primer lainnya terdapat pada OKI yaitu 1 Koperasi, Musi Banyuasin yaitu 2 Koperasi, Banyuasin 7 Koperasi, Muara Enim 2 Koperasi, OKU Timur 1 Koperasi, dan OKU 1 Koperasi.

Tabel 1.3 Data Persebaran Koperasi Binaan Sumatera Selatan

No	Nama Kota/Kabupaten	Koperasi Binaan Sumsel	
		Jumlah Koperasi Primer	Jumlah Koperasi Sekunder
1.	Palembang	86 Koperasi	23 Koperasi
2.	OKI	1 Koperasi	-
3.	Musi Banyuasin	2 Koperasi	-
4.	Banyuasin	7 Koperasi	-
5.	Muara Enim	2 Koperasi	-
6.	OKU Timur	1 Koperasi	-
7.	OKU	1 Koperasi	-

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Diolah Penulis, 2018.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada BAB VI Tentang Nomor Induk Koperasi yaitu Bagian Kelima Mengenai Penghargaan dan Sanksi, Bahwa Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan koperasi. Sedangkan Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan QR Code tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi. Maka sangat disayangkan apabila hampir seluruh Koperasi binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki sertifikat NIK yang juga berarti koperasi tersebut tidak berhak mendapat prioritas

pelayanan dari pemerintah seperti misalnya rekomendasi terhadap program pemerintah atau rekomendasi untuk permohonan modal.

Permasalahan lain yang juga perlu ditekankan bahwa dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah penerbitan sertifikat NIK salah satunya dilakukan sebagai wujud pemerintah dalam menertibkan koperasi. Berdasarkan jumlah koperasi binaan provinsi Sumatera Selatan yang masih sedikit sekali bersertifikat NIK membuktikan bahwa masih banyak Koperasi yang tidak patuh dalam melaporkan kelengkapan datanya dan juga pengumpulan data oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan yang cenderung lambat. Hal ini dapat dilihat dari sejak diturunkannya Surat Nomor 437/SM/IX/2015 oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI tentang Penataan Kelengkapan Data Koperasi tahun 2015. Pada surat tersebut diminta kepada masing-masing Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan penyempurnaan data koperasi aktif yang telah memiliki NIK untuk mempercepat kelengkapan pendataan bagi koperasi aktif dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan cq. Bagian Data. Namun sampai pada tahun 2017, koperasi bersertifikat NIK baru berjumlah 2 (dua) Koperasi.

Disisi lain, jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) masih sedikit. Perlu diketahui bahwa proses pembuatan sertifikat NIK didahului oleh pengisian form oleh koperasi bersangkutan yang dilanjutkan dengan penginputan data koperasi oleh operator data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Setelah data koperasi di input maka akan keluar NIK yang kemudian data tersebut akan di usulkan pada Kementerian Pusat untuk di verifikasi lebih lanjut untuk pencetakan sertifikat NIK. Adapun jumlah koperasi yang baru memiliki NIK di Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Sumatera Selatan setelah di check di <http://nik.depkop.go.id/> sampai dengan Desember 2017 baru berjumlah 29 Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari jangka waktu 2015 – 2017, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan masih lambat dalam mengumpulkan data koperasi yang seharusnya di dapat dengan tidak memakan waktu yang banyak.

Selain itu, dilansir dari probolinggakab.go.id, Kabupaten Probolinggo menargetkan akhir tahun 2017 300 Koperasi telah memiliki Sertifikat NIK. Sedangkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel belum memiliki target pencapaian penerbitan Sertifikat NIK untuk koperasi binaan Sumsel.

Pada teknis pelaksanaan penerbitan sertifikat NIK juga terdapat permasalahan dalam hal pengelolaan data sertifikat NIK, yaitu operator ODS tidak menginput dan memverifikasi data Koperasi yang mengajukan permohonan sertifikat NIK pada aplikasi ODS. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, operator ODS Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sudah lama tidak menginput data ke aplikasi ODS dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk akses aplikasi ODS. Sedangkan, untuk mengakses aplikasi ODS dibutuhkan jaringan internet untuk menginput data dan memverifikasi data koperasi.

Hal ini tentu berlawanan dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pada BAB VII Tentang Pembiayaan. Dijelaskan pada ayat tiga (3) yaitu : “Pendataan dan pengelolaan data Koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.”

Permasalahan lainnya dari penerbitan sertifikat NIK di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan adalah adanya ketidaksinkronan data antara laporan

dan online. Dikatakan demikian karena adanya perbedaan antara laporan per Desember 2017 dengan fakta yang dilihat di website <http://nik.depkop.go.id/>. Pada laporan pelaksana input data ODS per Desember 2017 terdapat 118 Koperasi yang memiliki NIK. Namun pada kenyataannya, setelah di check pada website <http://nik.depkop.go.id/>, hanya 29 Koperasi yang memiliki NIK. Perlu diketahui bahwa apabila tim enumerator data koperasi (pelaksana yang bertugas menginput data koperasi ke ODS) telah melakukan proses penginputan data, maka secara otomatis nama koperasi akan langsung terdaftar di <http://nik.depkop.go.id/> dan memiliki nomor induk koperasi. Koperasi yang telah memiliki NIK dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Tabel 1.4 Nama Koperasi yang Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)

No	Nama Koperasi	NIK	Sertifikat NIK
1.	Koperasi Patra Sriwijaya	1671021050001	Belum Bersertifikat
2.	KSU Usaha Maju	1671061010050	Belum Bersertifikat
3.	Koperasi Perkebunan Setia Lestari Sumatera Selatan	1671050010262	Belum Bersertifikat
4.	Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang	1671050010265	Belum Bersertifikat
5.	KSU Setia Kawan	1671051010061	Sudah Bersertifikat
6.	Koperasi Karyawan Petra	1671080010120	Belum Bersertifikat
7.	Koperasi Al-Hudori	1671021050026	Sudah Bersertifikat
8.	KSU Karya Sempoerna	1671040010156	Belum Bersertifikat
9.	KSU Karya Sembaja Mandiri	1671050010268	Belum Bersertifikat
10.	KSU Multi Artharo	1671010010045	Belum Bersertifikat
11.	Kop. Hipmikindo Global Smes	1671010010046	Belum Bersertifikat
12.	Koperasi Rolamro	1671051010063	Belum Bersertifikat
13.	Koperasi Serba Usaha Morganda Batara Sakti	1671051010064	Belum Bersertifikat
14.	Koperasi Mandiri Petani Alam Sejahtera	1671040010157	Belum Bersertifikat
15.	Koperasi Musi Medical	1671050010253	Belum

	Center		Bersertifikat
16.	Koperasi Rahayu Jaya	1671080013001	Belum Bersertifikat
17.	Koperasi Beringin Sutrawa	1671060017001	Belum Bersertifikat
18.	KSP Rezeki Roganda	1671051016001	Belum Bersertifikat
19.	Koperasi Dharma Karya	1671060019001	Belum Bersertifikat
20.	KSP Al-Fath	1671060019002	Belum Bersertifikat
21.	Koperasi Kaerizha	1671040010158	Belum Bersertifikat
22.	Koperasi Petani Karet Sejahtera	1671040016001	Belum Bersertifikat
23.	Koperasi Pedagang Kecil	1671051012001	Belum Bersertifikat
24.	Puskopad A Kodam II Sriwijaya	1671040010141	Belum Bersertifikat
25.	PUSKOPABRI	1671040010142	Belum Bersertifikat
26.	PUSKOSIPA Handria Sanggraha	1671050010251	Belum Bersertifikat
27.	Gabungan Koperasi Pegawai RI (GKPRI)	1671050010252	Belum Bersertifikat
28.	Pusat Koperasi Wanita (PUSKOPWAN)	1671020010054	Belum Bersertifikat
29.	Pusat Koperasi IWAPO (PUSKOWAPI)	1671040010143	Belum Bersertifikat

Sumber : <http://nik.depkop.go.id/>, diolah Penulis, 2018.

Berdasarkan Tabel 1.3 dijelaskan daftar nama koperasi binaan Provinsi yang nama koperasinya telah terdaftar dan memiliki NIK di website <http://nik.depkop.go.id/>. Hanya terdapat 29 nama Koperasi yang benar-benar terdaftar dan tidak sampai berjumlah 118 koperasi. Adanya ketidakakuratan data di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menjadi titik penting yang harus di perhatikan oleh pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pendataan koperasi yang terdapat pada Permen No. 10 Tahun 2016 Tentang Pendataan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa pada Bab II Pasal 2 dijelaskan data koperasi dan UKM harus merupakan data yang lengkap, berkualitas, dan akurat. Dikatakan bahwa data koperasi salah satunya harus akurat, namun pada

kenyataannya data yang dikelola oleh pelaksana ODS tidak sinkron baik laporan data koperasi yang dilaporkan maupun yang tercantum di online (faktanya).

Dari beberapa uraian uraian permasalahan diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya jumlah koperasi binaan Provinsi Sumsel yang memiliki NIK dan Sertifikat NIK.
2. Lambatnya pengumpulan data koperasi untuk penerbitan Sertifikat NIK.
3. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki target pencapaian pemberian Sertifikat NIK bagi Koperasi binaan Sumsel.
4. Operator Data yang tidak menginput data koperasi.
5. Data Koperasi Binaan Provinsi yang telah memiliki NIK yang tidak akurat.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka perlu di analisis lebih lanjut mengenai Implementasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah “Bagaimana Implementasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran pada Implementasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Secara teoritis, diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya pada bidang kebijakan publik.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bahan pemikiran dan masukan bagi pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dalam penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hendrojogi. 2007. *Koperasi : Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartasapoetra, G dkk. 2013. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Kuntarto, Niknik M.. 2013. *Cermat dalam Berbahasa, Teliti dalam Berpikir (Panduan Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Dilengkapi GBPP, RPP, dan RT)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Ewan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastusi. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jurnal

Haedar, Akib. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Makassar : Jurnal Administrasi Publik. Vol.1, No.1:2.

Mandala, Edward dkk.. 2016. Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Tanjung Pinang : Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 1 No.2:255.

Internet

Kementerian KUKM RI. *Online Data System(ODS)*. (<http://www.depkop.go.id/layanan-publik/online-data-system-ods/> diakses pada 13 Desember 2017)

Kementerian KUKM RI. *Nomor Induk Koperasi*. (<http://nik.depkop.go.id/> diakses pada 1 Januari 2018)

Puskopssimnajatim. 2017. *Pentingnya Koperasi Segera Memiliki NIK*. (<http://www.puskopssimnajatim.id/pentingnya-koperasi-segera-memiliki-nik/> diakses pada 27 Januari 2018)

Kata, Jalinan. 2015. *Teknik Analisis Data Kualitatif*. (<http://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/> diakses pada 29 Januari 2018)

Skripsi

Jauhar Andre Wicaksono. 2017. "Implementasi Kebijakan Perizinan Undian Gratis Berhadiah Di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015". *Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sriwijaya.

Muhammad Kotada AlFikri. 2017. "Implementasi Program Sertifikasi Pengawas Sekolah". *Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Negara. Universitas Sriwijaya.